



PUTUSAN
Nomor 408 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. FATIMAH, HJ.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sutoyo S., Nomor 340, RT 004/RW 001, Kelurahan/Desa Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, *email* fatimah.hj@gmail.com, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 2. MUHAMMAD YAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sutoyo S., Kompleks Hidayatullah, RT 030/RW 002, Kelurahan/Desa Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, *email* myamin190581@gmail.com, pekerjaan Wiraswasta;
- 3. ASPIANOR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mandastana Gatot Subroto VIII, Nomor 11, RT 032/RW 002, Kelurahan/Desa Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, *email* asphiehr@gmail.com, pekerjaan Dokter;
- 4. HASNI, HJ.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Handil Bakti, Nomor 54, RT 004/RW 001, Kelurahan/Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, *email* hasnihr12@gmail.com, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Abdul Gapur, Z.A., S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Drs. Abdul Gapur, Z.A., S.H. & Rekan, beralamat di Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/G.TUN/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2024



Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,

tempat kedudukan di Jalan Menteri Empat, Nomor 004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Juhairiah, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, dan kawan-kawan, *email* pmpkkab.banjar2020@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 709/SKU-63.03.MP.02.02/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023;

II. HASIM SUTIONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

di Jalan Pegangsaan Barat, Nomor 18, RT 016/RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendra Wijaya, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Jakarta Pusat, *email* hendralola@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/SH-HS/BJM/IV/2024, tanggal 22 April 2024;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Pengganti ke II Nomor 02296/Kayu Bawang, tanggal 19 Januari 2015, Surat Ukur tanggal 23 April 2014, Nomor 00311/Kayu Bawang/2014, luas 14.347 m², atas nama Hasim Sutiono, terletak di Jalan Gubernur Soebardjo,



Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Pengganti ke II Nomor 02296/Kayu Bawang, tanggal 19 Januari 2015, Surat Ukur tanggal 23 April 2014, Nomor 00311/Kayu Bawang/2014, luas 14.347 m², atas nama Hasim Sutiono, terletak di Jalan Gubernur Soebardjo, Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi Tergugat;
 1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);
 2. Kewenangan mengadili (*Absolute Competentie*);
 3. Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi;
 1. Eksepsi gugatan telah lampau waktu (*Verjaring/Kedaluwarsa*);
 2. Eksepsi *Rei Judicatie/Ne Bis In Idem (Exceptie Van Gewijsde Zaak)*;
 3. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 25/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 9 Januari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM, tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan ada tanggal 17 April 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 30 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili;

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin perkara Nomor 9/B/2024/PTUN.BJM, tanggal 26 Maret 2024 dibacakan dalam sidang terbuka secara elektronik 2 April 2024 seluruhnya;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah lewat waktu;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Pengganti ke II Nomor 02296/Kayu Bawang, tanggal 19 Januari 2015, Surat Ukur tanggal 23 April 2014, Nomor 00311/Kayu Bawang/2014, Luas 14347 m², atas nama Hasim Sutiono, terletak di Jalan Gubernur Soebardjo, Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik pengganti ke II Nomor 02296/Kayu Bawang, tanggal 19 Januari 2015, Surat Ukur tanggal 23 April 2014, Nomor 00311/Kayu Bawang/2014, Luas 14347 m², atas nama Hasim Sutiono, terletak di Jalan Gubernur Soebardjo, Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Kasasi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 14 Mei 2024 dan 7 Mei 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan permohonan penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2296/Desa Kayu Bawang, tanggal 5 Februari 1997 terakhir tercatat atas nama Hasim Sutiono, yang dimohonkan langsung oleh Pemegang Hak yakni Hasim Sutiono, sehingga terhadap bidang tanah dan Pemegang Hak tidak ada perbedaan, yang kemudian berdasarkan permohonan tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 2296/Desa Kayu Bawang, penerbitan tanggal 5 Februari 1997 dimatikan dan pada tanggal 19 Januari 2015 diterbitkan Sertipikat Pengganti objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti di persidangan berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 62/200-63-03/III/2013, tanggal 22 Maret 2013 perihal Penangguhan Proses Sertipikat, yang ditujukan kepada H Ruliansyah dan Para Penggugat *in litis*, yang menjelaskan bahwa berdasarkan berita acara hasil pengukuran tanggal 2 Januari 2013 terhadap permohonan hak atas bidang tanah yang dimohonkan oleh H. Rusliansyah Cs. terindikasi adanya tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2795, Sertipikat Hak Milik Nomor 2796, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2296 Desa Kayu Bawang;

Menimbang, bahwa fotokopi sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2296/Desa Kayu Bawang, tanggal 5 Februari 1997, Gambar Situasi Nomor 8316/P&PT/1996 atas nama Hasim Sutiono yang telah dimatikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tanah Hak Milik Nomor 2296/Desa Kayu Bawang, tanggal 19 Januari 2015 Surat Ukur Nomor 00311/Kayu Bawang/2014, tanggal 23 April 2014 atas nama Hasim Sutiono, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat (*ic* Kepala kantor pertanahan Kabupaten Banjar) dalam perkara fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan register perkara Nomor 2 P/FP/2017/PTUN.BJM, antara H. Ruliansyah dan Para Penggugat *in litis* sebagai Para Pemohon melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai Termohon, yang mana perkara tersebut telah diputus pada tanggal 28 September 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bukti tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa setidaknya Para penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada saat pengucapan Putusan Perkara Nomor 2 P/FP/2017/PTUN.BJM, pada tanggal 28 September 2017. Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 2023 telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. FATIMAH, HJ., 2. MUHAMMAD YAMIN, 3. ASPIANOR, 4. HASNI, HJ.;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)